

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara sangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya begitu pula dengan Indonesia. Begitu besar pentingnya warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga Indonesia berusaha menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dengan adanya sebuah aturan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹

Pekerja yang bekerja secara lintas batas atau yang bekerja di luar negeri juga merupakan bentuk hak untuk bekerja yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut. Tanggung jawab negara dalam hal ini jika dilihat dari hukum internasional, yaitu negara memberikan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh negara lainnya dalam hal pekerja lintas batas.²

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.³ Tidak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan *Institute*

¹ Akay, Angelica Zefanya, Tangkere, Imelda A Wewengkang, Feiby S. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Privatum Vol.13 No.4, 2024.

² Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, (2021), Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 14

³ Kemlu, "Kejahatan Lintas Negara", (online), (https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses pada 25 November 2024

for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya gambaran ideologi ekstremisme yaitu kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.⁴

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat luas terdiri dari banyak pulau. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan bagi Indonesia, yang paling signifikan adalah terkait dengan kependudukan. Setiap tahun Indonesia mengalami penurunan angkatan kerja secara signifikan, yang berdampak buruk pada pertumbuhan upah. Namun tenaga kerja tersebut di atas tidak dapat tersalurkan baik karena lapangan kerja yang tersedia terbatas, yaitu gradien yang bertambah adalah masalah lain.⁵ Banyaknya pekerja migran di Indonesia merupakan dampak dari banyaknya pengangguran yang ada di sana. Para pekerja ini dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia.

Di provinsi Sulawesi Selatan daerah yang mencetak banyak pekerja migran yaitu kabupaten Bulukumba, kabupaten Jeneponto dan kabupaten Bone. Kota Parepare sendiri tidak termasuk dalam urutan pencetak pekerja migran terbanyak. Namun, di sisi lain Kota Parepare adalah Kota pelabuhan yang merupakan jembatan dan pintu terbesar bagi pekerja migran Indonesia bagian tengah. Karena itu pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Kota Parepare merupakan salah satu pos terbesar.⁶

Kesempatan bekerja bagi seluruh warga negara Indonesia diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, seperti memberikan kesempatan bekerja di dalam maupun luar negeri. Berbagai program pemerintah dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, salah satunya adalah

⁴ Arifuddin Uksan, "Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia, Suatu strategi kontra radikalisme dan Confidence-building measures" (*Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 8, No. 3, 2022).

⁵ <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakan-bertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran>, diakses pada 25 November 2024

⁶ Hasil Wawancara dengan kepala kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia pos pelayanan kota Parepare.

program Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bekerja di luar negeri atau secara internasional agar lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia semakin luas, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia berkurang.⁷

Perlindungan pekerja migran adalah tanggung jawab negara, baik negara pengirim juga negara penerima. Maka diskursus pekerja migran pula menjadi isu krusial dalam korelasi dan kerjasama internasional. salah satu konsep yg berkembang di tingkat dunia adalah konsep migrasi aman.⁸

Berdasarkan informasi dan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2023, sebanyak 88.855 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkendala berangkat karena statusnya yang non procedural sedangkan yang berangkat secara prosedural yaitu sebanyak 24.636. Data itu diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI terdapat puluhan ribu PMI ilegal atau non prosedural yang dikirim melalui sindikat yang dilindungi oknum “beratribusi kekuasaan”.⁹

Melihat data terbaru pada tahun 2024 januari sampai dengan September 2024 terdapat 106.000 penempatan pekerja migran Indonesia secara formal dan 120.000 secara informal dalam data BP2MI tersebut telah menunjukkan peningkatan pekerja migran yang berangkat secara formal namun pekerja migran Indonesia yang berangkat secara informal atau non-prosedural juga masih lebih banyak dibandingkan dengan pekerja migran Indonesia yang berangkat secara procedural.¹⁰

Jika dilihat sendiri ada beberapa penyebab utama masih banyak terjadinya penyelundupan Pekerja migran Indonesia di Indonesia. Penyebabnya yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme

⁷ Fikriansyah, Z., & Julia, A., (2023). Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, hal. 25- 32

⁸ Sulistyowati Irianto. “Perempuan Pekerja Migran”. (Jurnal Perempuan, Vol. 25, No. 3, Agustus 2020).

⁹ Febryan. (2022). BP2MI: Puluhan Ribu Pekerja Migran Dikirim Secara Ilegal dalam Dua Tahun Terakhir

¹⁰ https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-10-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._September_2024

penempatan, pengawasan sampai perlindungan TKI itu sendiri. Kemudian, keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pihak Perusahaan Jasa PMI mengenai pasar kerja yang dibutuhkan di luar negeri. Terakhir, semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi PMI dengan syarat yang ilegal.¹¹

Dari tahun ke tahun, jumlah PMI Ilegal alias bermasalah di luar negeri memang sudah mengalami penurunan namun belum terselesaikan secara keseluruhan dan tuntas. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2MI tahun 2022, permasalahan yang terjadi sepanjang 2019-2021 hanya berputar dalam permasalahan yang sama. Seperti, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan berbagai masalah serupa lainnya.¹² Namun pekerja migran Indonesia yang berangkat secara informal atau non procedural masih belum mengalami penurunan.

Persoalan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dalam beberapa kasus sebenarnya dimulai pada proses awal, yaitu proses sebelum bekerja atau sebelum penempatan. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah calon pekerja tidak sepenuhnya mengerti akan perjanjian kerja dan proses resmi yang seharusnya karena sudah tergiur dengan tawaran gaji dari para calo pengiriman pekerja migran ilegal yang ditawarkan. Pada akhirnya, tawaran gaji awal dan gaji yang sebenarnya yang diberikan di perjanjian kerja berbeda, sehingga permasalahan pembayaran gaji yang tidak sesuai dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia tersebut. Kasus serupa terjadi pada beberapa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pada saat bekerja, ternyata mereka harus membayar banyak biaya-biaya tambahan yang tidak jelas. karena Pekerja Migran Indonesia yang tidak paham dengan prosedur kerja resmi pada akhirnya mereka sangat mudah ditipu.

¹¹ Arifin, R., & Nur Kumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243.

¹² Putri, A. M. H. (2023). Masalah Pekerja Migran, Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023. CNBC Indonesia

Permasalahan mendasar tersebut sebenarnya sudah berusaha dicegah lewat adanya peraturan yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dan peraturan lainnya yang mengatur Pekerja Migran Indonesia dipastikan untuk mendapatkan informasi mulai dari tata cara proses sebelum bekerja, terlebih pemahaman terkait perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia, pemberi kerja, mitra usaha, dan pihak terkait. Selain itu, masalah transparansi juga dapat menjadi akibat terjadinya permasalahan di atas dimana agensi yang tidak secara terang-terangan menjelaskan mengenai perjanjian kerja.¹³

Kasus Pekerja Migran Indonesia lainnya sempat terjadi juga tahun 2024. Seorang pekerja bernama Annisah yang bekerja di Malaysia tidak bisa kembali ke Indonesia selama lima tahun karena dokumen keimigrasian dipegang oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pada awalnya Annisah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara resmi dengan mengikuti penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Singapura. Tetapi, belum selang satu tahun bekerja di Singapura Annisah dipindahkan ke Malaysia dan bekerja pada majikan yang berbeda dan sudah di luar dari pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Karena merasa tidak tahan, Annisah keluar dari rumah majikan dan mencari kerja di tempat yang lain setelah permintaan-permintaan tidak digubris oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan penempatan. Alhasil, Annisah tidak bisa kembali ke Indonesia.¹⁴

Permasalahan tersebut juga bersinggungan dengan permasalahan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dilegalkan oleh pemerintah

¹³ Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia “Kaburan”. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 2021

¹⁴ Aznil Tan, Komoditas Politik Kasus Pekerja Migran Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14170341/komoditas-politik-kasus-pekerja-migranindonesia?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2024

maupun badan terkait seharusnya lebih ditingkatkan, terlebih jika adanya pelanggaran hukum yang terjadi sehingga harus ada langkah tegas dari badan terkait. Bukan hanya Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan mengalami kerugian, tetapi negara juga dapat mengalami kerugian dengan membayar denda maupun sanksi administrasi dari negara terkait yang harus dipenuhi agar warga negara atau Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat kembali ke Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan terlebih menjamin perlindungan yang didapatkan, maka dibentuklah suatu badan khusus dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya untuk menjamin perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dengan memperkuat dan menyempurnakan peraturan dan undang-undang, termasuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Terorisme, melindungi dan melindungi TKI yang tinggal di Indonesia dan kerja di luar negeri. Dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi atau tata cara upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.¹⁶

Meskipun sudah ada upaya perlindungan melalui berbagai payung hukum, masih banyak timbul permasalahan dan aduan yang masuk pada Crisis Center BP2MI menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang cocok untuk mencegah dan menangani banyak Pekerja migran Indonesia.

¹⁵ Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

¹⁶ Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. 2022

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah upaya pemulangan tenaga kerja non prosedural dalam suatu proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana analisis yuridis terhadap penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ?
- 1.1.2 Bagaimana upaya Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non prosedural ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.1.3 Untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis terhadap pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
- 1.1.4 Untuk mengetahui Bagaimana upaya Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non prosedural

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini diharapkan untuk mempunyai manfaat;

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini sebagai pengembangan ilmu dan wawasan bagi ilmu hukum.

- b. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum khususnya di dalam hukum ekonomi bisnis.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya tulis ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi kalangan penegak hukum

Bagi kalangan penegak hukum penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman dan Gambaran mengenai pos perlindungan dan pelayanan pekerja migran (P4MI)

- b. Bagi Masyarakat luas

Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur keberangkatan pekerja migran Indonesia.

- c. Bagi penulis

Bagi penulis penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah ilmu pengetahuan, wawasan mengenai Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia.

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Berikut definisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan judul peneliti yaitu “analisis yuridis pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran indonesia non prosedural oleh pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Analisis yuridis

Dwi Prastowo Darminto berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian

itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁷ Sedangkan yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁸

1.5.2 Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Dalam aspek keimigrasian, pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait pencegahan yang menyangkut keimigrasian ini, yang berwenang dan bertanggung jawab melakukannya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pengawasan.¹⁹

1.5.3 Penanganan

Penanganan secara umum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah langkah konkrit yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

¹⁷ Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli" 29 Mei 2021

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

²⁰ Ibid

Menurut Moenir, penanganan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.²¹

1.5.4 Praktik

Praktik adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit, dan praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Praktek merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. tiba. Faktor pendukung tersebut meliputi fasilitas dan faktor pendukung.²²

Pengertian praktik menurut David A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak. Menurut David A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Dona Metode praktik dibagi menjadi dua yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran, guru, memberikan umpan balik agar siswa mengetahui cara praktik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sedangkan praktik mandiri yakni metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktik secara mandiri.²³

1.5.5 Pekerja migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.²⁴

²¹ A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta. 2010

²² KBBI, hal 221

²³ A. Jacobsen, Paul Eggen, dan Donald Kauchak. (2009). *Methods for Teaching Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*, hal 56

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.

Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia digunakan untuk mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia yang seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan para pekerja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan/upah.²⁵

1.5.6 Non Prosedural

Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural adalah PMI Non Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedur Penempatan PMI yang benar, antara lain : memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon PMI, dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan.²⁶

1.5.7 Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare

Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang berlokasi di Kota Parepare adalah salah satu pos pelayanan pekerja migran terbesar di Sulawesi Selatan dan saat ini masih menjadi satu-satunya pos di Sulawesi Selatan yang menjangkau banyak daerah terpencil dan merupakan pintu bagi calon pekerja migran karena lokasi pos pelayanan yang berada di Kota pelabuhan.

Fungsi dari Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia P4MI adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan para calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarganya, serta masyarakat umum, dalam memperoleh layanan penempatan dan perlindungan.²⁷

²⁵ Soenjun H. Manulun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1988, hal. 35.

²⁶ <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/>, Diakses pada tanggal 27 November 2024

²⁷ <https://www.antaranews.com/berita/3777969/bp2mi-luncurkan-p4mi-untuk-wujudkan-pelindungan-pekerja-migran>, diakses pada tanggal 27 November 2024

1.6 Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan keaslian suatu karya penelitian, orisinalitas penelitian juga merupakan aspek terpenting dari suatu karya yang diciptakan sebagai karya baru, dengan demikian dapat dijadikan perbandingan antara karya penulisan yang menyerupai, baik dari segi tema pembahasan maupun dari segi objek penelitian dan subjek penelitian. Oleh karena itu untuk mengetahui keaslian karya tulis maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yaitu:

1.5.8 Dodie Baltazar tahe Abejo, Universitas Muhammadiyah Parepare 2024

“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”. Persamaan penelitian ini terletak pada Objek dan lokasi penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian sebelum nya membahas tentang Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana upaya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengurangi pengiriman pekerja migran ilegal, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Dan pada penelitian kali ini penulis membahas terkait Pos pelayanan pekerja migran Indonesia (P4MI) dan upayanya dalam memulangkan pekerja migran non prosedural.

1.5.9 Sunar Sukowati, Universitas Negeri Semarang “Perlindungan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri”. Persamaan penelitian ini terletak pada Objek, lokasi penelitian dan metode penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-empiris. sedangkan perbedaannya penelitian sebelum nya membahas tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sedangkan dalam penelitian kali ini membahas tentang Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang no. 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian normatif empiris yang mengkaji tentang Undang-Undang no. 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Penelitian yang peneliti lakukan dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL OLEH POS PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE**” Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah digunakan oleh peneliti lain khususnya yang meneliti di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Pekerja Migran Indonesia

Praktik pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri telah berlangsung semenjak jaman Belanda pada tahun 1890, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda, pemerintah Belanda mulai mengirimkan beberapa pekerja untuk dipekerjakan di sektor perkebunan di Suriname. Pengiriman PMI ke Suriname dilakukan secara regular, pada permulaan tahun 1890 Belanda mengirimkan 94 pekerja migran Indonesia dan pengiriman pekerja ini berakhir pada tahun 1939 dengan total pekerja migran Indonesia yang sudah dikirimkan berjumlah 32.986 orang.²⁸

Setelah Indonesia merdeka, pekerja migran Indonesia atas kemauannya sendiri menyebar ke Malaysia serta Arab Saudi. Secara geografis, Malaysia ialah Negara yang dekat dengan Indonesia sehingga mempermudah pekerja migran Indonesia dalam perjalanan ke tempat bekerja sedangkan Arab Saudi dipilih sebab terdapat kedekatan religious dengan bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam.²⁹

Penempatan pekerja migran Indonesia yang didasarkan pada aturan pemerintah Indonesia baru dilakukan pada tahun 1969 oleh Departemen Perburuhan. Kemudian dikeluarkannya PP No.4 Tahun 1970 yang

²⁸ <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 27 November 2024

²⁹ <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>, diakses pada 27 November 2024

mendasari diperkenalkannya program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN).³⁰

Melihat manfaat yang timbul dari pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang ditetapkan pada tahun 1980, kebijakan ini berisi tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dengan mengeluarkan kebijakan tersebut tidak membuat pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi aman serta tentram namun membuat semakin banyak kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia.

Perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lalu pada tahun 2017 dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tujuan perubahan ini yaitu untuk memberikan porsi tugas yang setara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak swasta dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.³¹

2.2 Gambaran Umum Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pengertian analisis pada umumnya (nomina, kata benda) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan

³⁰ Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), Hlm. 150.

³¹ <https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, diakses pada 27 Februari 2021

yang sebenarnya. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.³²

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Sedangkan menurut sugiyono analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa analisis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk dilakukannya sebuah pengujian, selain itu ada pula pengertian menurut komariah yaitu Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.³⁴

Menurut kamus hukum, kata yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan

³² <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 4 agustus 2024

³³ Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta Cv.

³⁴ Djama'an Satori ; Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif / Djama'an Satori, Aan Komariah, 2020.

³⁵ Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁶

2.3 Gambaran Umum Pencegahan

Pencegahan ialah Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.³⁷

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.³⁸ Pencegahan juga dapat diartikan cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (edisi keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

³⁷ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.47

yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri maupun orang lain disekitarnya.³⁹

Menurut Pius Abdillah Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.⁴⁰

Sedangkan menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pencegahan itu dalam artian menggagalkan tindak perdagangan manusia TPPO. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) aktif melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui berbagai inisiatif dan sosialisasi. BP2MI secara rutin mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penempatan pekerja migran secara ilegal. Kegiatan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan calon pekerja migran. Contohnya, pada 26 Desember 2023, BP2MI menggelar sosialisasi di Desa Tanjungsari, Kabupaten Bandung, yang dihadiri oleh ratusan warga. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menekankan pentingnya mencegah penempatan ilegal dan memberikan informasi mengenai prosedur resmi untuk bekerja ke luar negeri.⁴¹

Upaya pencegahan TPPO oleh BP2MI mencakup edukasi masyarakat, kerjasama lintas instansi, penyediaan fasilitas bagi pekerja migran resmi, serta fokus pada daerah-daerah rawan. Melalui langkah-langkah ini, BP2MI berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia dari praktik perdagangan orang yang merugikan.⁴²

2.4 Gambaran umum penanganan

Penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Penanganan adalah tindakan

³⁹ Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.

⁴⁰ Inu Kencana Syafii, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

⁴¹ BP2MI.go.id

⁴² *IBID*

yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.⁴³

Definisi Penanganan juga digunakan di dalam 1 Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami Kekerasan, sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui penyediaan layanan.⁴⁴

Penanganan yang dimaksud yaitu penanganan pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk terus memantau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk serta PMI yang telah bekerja di negara lain. Beberapa UU, kebijakan dan institusi telah dibuat untuk mencegah tindakan yang dapat mencabut hak pekerja migran Indonesia, namun perlindungan hukum Indonesia saat ini mencegah implementasi Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. P4MI harus hadir dalam pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang berujung pada kejahatan internasional yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di luar negeri, kehadiran itu khususnya pada saat proses seleksi administrasi dan pemberangkatan. Di sisi lain, perlunya sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan selektif yang ketat.⁴⁵

2.5 Gambaran Umum Praktik

Praktik dalam penelitian ini yaitu praktik penempatan pekerja migran non prosedural. Penempatan pekerja migran secara ilegal banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut TPPO.

Pasal 1 Angka 1 UU TPPO menyatakan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

⁴³ UU No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴ Perpres No. 101 Tahun 2022

⁴⁵ Felix Ferdin Bakker, Tony Mirwanto. Contribution of the role of Indonesian immigration in preventing and protecting human rights against non-procedural migrant workers (PMI-NP) from transnational crimes, *Journal of Law and Border Protection*, *Journal of Law and Border Protection*, 2021

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁴⁶

Dalam prakteknya, PMI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara non prosedural dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Dimana orang perseorangan tersebut merupakan pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki izin untuk melakukan penempatan yang nantinya akan memberangkatkan PMI dengan menerima sejumlah uang sebagai ongkos pemberangkatan. Inilah yang kemudian menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut proses tersebut tidak dapat dengan serta merta dikategorikan sebagai perdagangan manusia.⁴⁷ Sebab perlu untuk perdagangan manusia sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tidak (TPPO).diperhatikan apakah perbuatan dan proses yang dilakukan telah memenuhi unsur.

Kemudian daripada itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sendiri sebenarnya juga mengatur mengenai larangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan yakni pada Pasal 69 UU PPMI yang menyatakan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Dilihat dari ketentuan tersebut, maka PMI yang berproses secara non prosedural melalui calo dapat pula dikategorikan sebagai korban

⁴⁶ Pasal 1 Angka 1 UU TPPO

⁴⁷ Moh romli, devi rahayu. Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, Fakultas Hukum, Universitas sriwijaya, Simbur Cahaya: Volume XXXI No.1, Juni 2024

dari tindakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga penting dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah proses pemberangkatan PMI secara non-prosedural melalui calo merupakan tindakan perdagangan manusia dan bagaimana perlindungan kepada PMI yang berangkat dan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural.⁴⁸

2.6 Gambaran Umum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Pekerja Migran Indonesia non prosedural adalah warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan PMI yang tidak benar/ non prosedural.⁴⁹

Prosedur Penempatan PMI yang tidak benar atau non prosedural yaitu:⁵⁰

1. Memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri calon Pekerja migran Indonesia.
2. Mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Sponsor/ calo/ orang yang menjanjikan pekerjaan dapat melarikan uang yang disetor oleh calon PMI (tertipu)
4. Tidak aman, karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara penempatan
5. Diperlakukan tidak manusiawi mulai dari penampungan sampai ke luar negeri
6. Gaji sangat rendah bahkan ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum
7. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan
8. Selalu was-was , khawatir ditangkap oleh aparat keamanan negara setempat, jika tertangkap akan dipenjara dan dipulangkan paksa (deportasi)

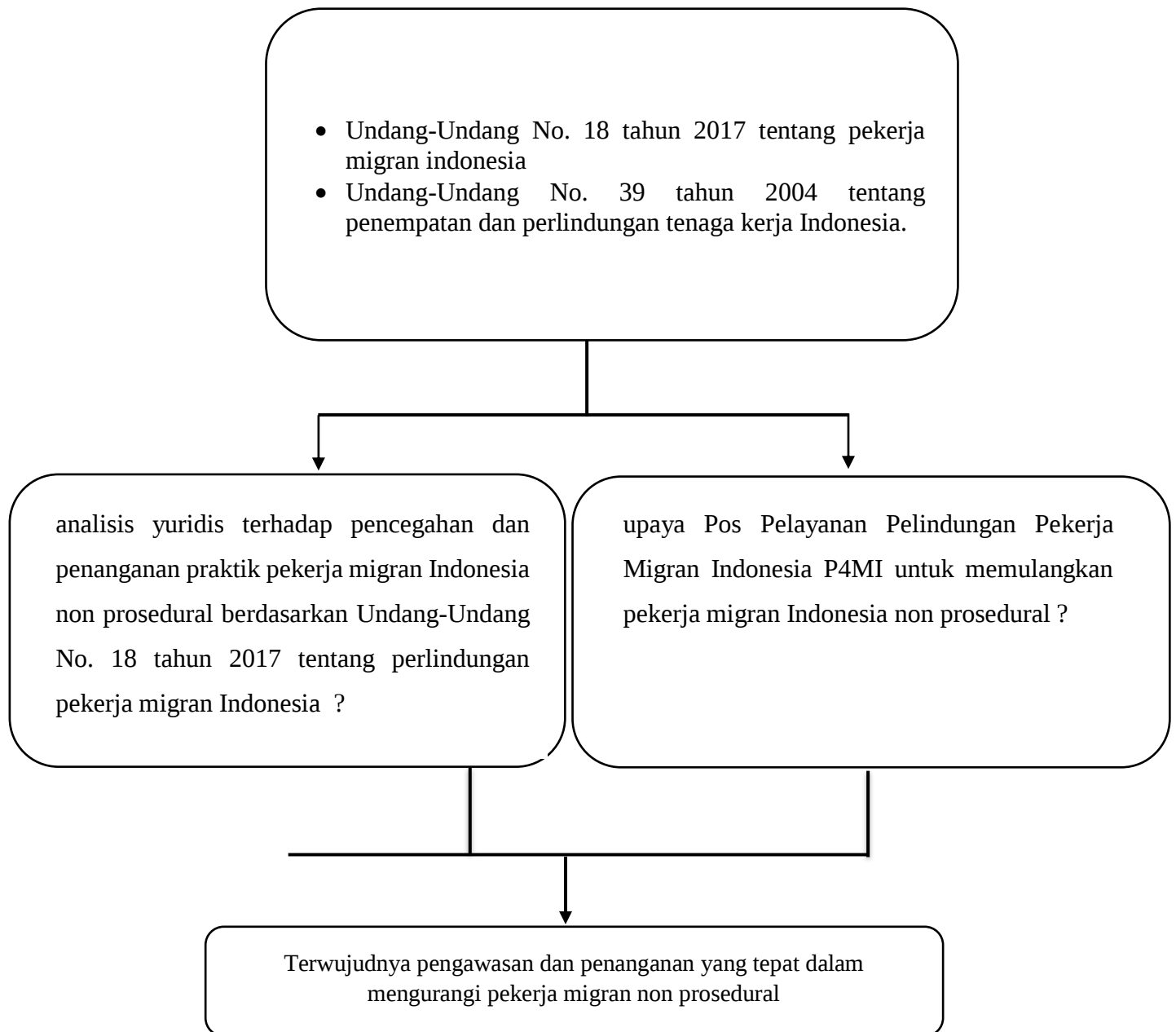
⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Bp2mi.go.id, diakses pada tanggal 27 November 2024

⁵⁰ Ibid

9. Tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan dan kematian.

2.6 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Pendekatan Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Pendekatan normatif ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵²

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁵³

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara:

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi

⁵¹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada 06 agustus 2024

⁵² Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160

⁵³ Yudiono OS, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id(2013), Diakses pada 06 agustus 2024

kepastakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁵⁴

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁵ Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan nya.⁵⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia, Pos pelayanan P4MI Kota Parepare

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.3 Lokasi dan objek penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor P4MI Jl. Jenderal Sudirman No.138A, Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91121. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu data pemulangan pekerja migran Indonesia atas izin kantor P4MI Kota Parepare.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

⁵⁴ Transiskom.com, “pengertian studi kepastakaan”. <http://www.transiskom.com>, diakses pada 13 Desember 2023

⁵⁵ Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160.

⁵⁶Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia
2. Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

3.5 Teknis Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan peran P4MI dalam menjalankan tugasnya dalam segala kegiatan pendaftaran pemulangan dan keberangkatan pekerja migran Indonesia. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran P4MI dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif

Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kota Parepare

Sebelum statusnya diangkat menjadi Kementerian. Sejarah BP2MI berawal pada tahun 1947 di era kemerdekaan Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan. Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri.⁵⁷ Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisional. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara. Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurus orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi. Adapun warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Bp2mi.go.id, “sejarah bp2mi”, diakses pada tanggal 31 Desember 2024

⁵⁸ Ibid

Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada. Kemudian, pada tahun 2004 lahir BNP2TKI. Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenkumham), Setneg, dan lain-lain.⁵⁹

Pada 2017, keluarlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.⁶⁰

Di era baru Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), arah kebijakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki tema besar perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non prosedural. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya perlindungan dan

⁵⁹ Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI

⁶⁰ Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.⁶¹

Saat ini pada tahun 2024 di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa disingkat BP2MI dinaikkan statusnya menjadi kementerian dengan nama yang baru yaitu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemenaker P2MI).

Di Kota Parepare Sendiri terdapat pos pelayanan Kementrian perlindungan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang dulunya Badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). Pos pelayanan tersebut adalah Balai perlindungan pekerja migran (BP3MI) yang berfungsi sebagai fasilitator terbesar di Indonesia timur karena lokasinya yang berada di salah satu pintu keluar masuk pekerja migran terbesar yaitu pelabuhan Kota Parepare.

Demikianlah sejarah singkat dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) sejak era kemerdekaan sampai masa berlakunya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Adapun Visi dan Misi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemnaker P2MI) saat ini masih sama seperti sebelumnya yaitu :⁶²

Visi :

1. BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung

⁶¹Elviandri, Ali Ismail Saleh. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.

⁶²<https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>, diakses pada tanggal 4 februari 2024

Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum , informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.

Tugas dan fungsi BP2MI, Berdasarkan peraturan presiden republic Indonesia No. 90 tahun 2019 tentang badan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tugas BP2MI pasal 4, BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan terpadu :⁶³

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Pelaksanaan pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
4. Penyelenggaraan pelayanan penempatan;
5. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
6. Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;

⁶³ <https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>, diakses pada tanggal 4 februari 2024

7. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
8. Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
9. Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
10. Pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
11. Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
13. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
14. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI;
15. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

Selain itu, pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-

wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁶⁴

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.⁶⁵

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁶

Adapun perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk
.⁶⁷

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran

⁶⁴ Moh. Hatta. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Liberty. 2012

⁶⁵ Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri”. Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No 2 Tahun 2016, h.45.

⁶⁶ Adnan Hamid, Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta, 2018.

⁶⁷ Adnan Hamid, Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2019.

dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.⁶⁸

4.1.2 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar negeri. PPTKIS dikenal dengan sebutan PJTKI (Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Di dalam Keputusan Menteri No. 104A tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) itu adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke luar negeri.⁶⁹

Pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri sebelum diberangkatkan diwajibkan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dahulu dikenal dengan nama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku agen penyalur. Surat perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Penempatan Kerja Antar Negara, agar kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, tujuan utama dibuatnya perjanjian.

Saat ini Perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) di Indonesia masih beroperasi di berbagai daerah. Namun, berbeda dengan perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) yang tersebar di berbagai daerah, di kota parepare

⁶⁸ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025

⁶⁹ KEPMEN NO. 104A TAHUN 2002 tentang penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri, pasal 1, nomor 6.

perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) telah di tutup. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Malaysia beberapa kali menutup jalur penerimaan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia penyebabnya karena banyaknya kasus pekerja migran Ilegal dan banyak pekerja migran yang terkena kasus ketidakadilan oleh majikan.⁷⁰

Hal lain disebabkan oleh banyaknya pekerja asing dari Bangladesh dan Nepal yang masuk ke Malaysia. Maka dari itu pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil keputusan untuk menutup penerimaan pekerja migran khususnya di sektor asisten rumah tangga dan perkebunan.⁷¹

4.1.3 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) merupakan kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu pada Negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang Konsul Jenderal atau disingkat “Konjen”.

Sesuai dengan Lampiran II-48 Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tertanggal 1 Juni 2004, tugas pokok KJRI di Penang adalah :⁷²

1. Melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan promosi citra Indonesia, berbagai upaya dilakukan KJRI untuk meningkatkan citra positif RI di Malaysia khususnya di Penang dan juga bekerjasama dengan instansi Pemerintah setempat, masyarakat Indonesia di Penang, organisasi sektor

⁷⁰ Hasil wawancara dengan kepala BP2MI Kota Parepare Laode Nur Slamet

⁷¹ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6178085/indonesia-akan-menghentikan-sementara-pengiriman-tki-ke>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025

⁷² Hakim, A. R. Artificial Intelligence Based Autogate System Development Concept in Immigration Examination for Indonesian Citizens At Immigration Examination in Soekarno-Hatta International Airport. TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals, 1(1), 69–80. <https://doi.org/10.52617/tematics.v1i1.74>, 2019.

swasta, artis serta kalangan jurnalistik melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya.

3. Melindungi Warga Negara Republik Indonesia, salah satu misi penting KJRI Penang adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI. Fungsi Konsuler yang tergabung dalam Satgas PPWNI (Satuan Tugas Pelayanan & Perlindungan WNI) KJRI Penang, dengan tugas antara lain berkoordinasi dan memberikan akses kepada kalangan media menyangkut pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan yang dilakukan Satgas, khususnya yang terkait upaya penyelesaian kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok KJRI yang digariskan oleh Pusat tersebut, selama ini hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, khususnya wilayah Malaysia berlangsung dengan baik dan stabil. Pemerintah di wilayah Utara Malaysia melihat Indonesia sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan, memiliki shared values dan prioritas kerjasama sub regional dan regional yang sejalan dengan Wilayah Malaysia, antara lain dibidang ekonomi.⁷³

Dalam bidang pelayanan/perlindungan WNI, KJRI selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan dengan prinsip menjemput bola yang ditujukan utamanya kepada WNI yang tinggal jauh dari ibu Kota. Selain itu, KJRI selalu melakukan pendampingan kepada sejumlah WNI yang terlibat masalah dan memberikan penyuluhan kekonsuleran kepada berbagai kelompok masyarakat dan tempat kerja serta kantong-kantong WNI yang tersebar di wilayah malaysia. KJRI juga menyediakan shelter bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita termasuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan dan tausiyah keagamaan.

⁷³ Ibid

4.1.4 IOM (International Organization for Migration)

Didirikan pada tahun 1951, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) – Badan Migrasi PBB – merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM melakukannya dengan meningkatkan pemahaman tentang isu migrasi, membantu pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migran, keluarganya, dan komunitasnya.⁷⁴

Dengan 172 negara anggota, dan 8 negara lainnya yang berstatus sebagai pengamat dengan kantor di lebih dari 100 negara, IOM juga bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional tentang isu-isu migrasi, membantu dalam mencari solusi praktis atas masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkannya, termasuk pengungsi dari luar negeri dan pengungsi internal.⁷⁵

Konstitusi IOM mengakui keterkaitan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kebebasan untuk berpindah.

Di Indonesia, IOM telah mulai beroperasi sejak tahun 1979 dengan penanganan manusia perahu dari Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kegiatan IOM sejak saat itu telah berkembang, baik dari segi jangkauan geografis maupun populasi sasaran.⁷⁶

Pada saat ini, IOM Indonesia merupakan salah satu misi IOM terbesar di dunia, dengan jumlah staf lebih dari 300 orang tersebar di seluruh Indonesia, IOM juga telah melakukan berbagai kegiatan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan komunitas donor.

⁷⁴ <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 maret 2025

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Schloendhardt, *The business of migration: organized crime and illegal migration in Australia and the Asia Pacific Region*, AdelaideLaw, 1999.

4.2 Analisis yuridis terhadap penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural umumnya berkaitan dengan masalah migrasi ilegal atau pekerja yang berangkat tanpa mengikuti prosedur yang sah. Di Indonesia, hal ini diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Dalam UU ini, terdapat ketentuan terkait prosedur dan pengawasan terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Meskipun fokus utama adalah prosedural, dalam hal ini juga diatur upaya untuk menanggulangi keberangkatan TKI secara non-prosedural atau ilegal.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang mengatur perlindungan terhadap TKI, mencakup berbagai upaya untuk menanggulangi keberangkatan TKI secara non-prosedural atau ilegal. Beberapa langkah yang diatur dalam undang-undang ini antara lain :⁷⁸

1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pasal 9 mengatur tentang pentingnya pengawasan terhadap penempatan dan keberangkatan pekerja migran. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan instansi terkait, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap agen penempatan dan proses perekrutan TKI. Penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau yang memfasilitasi

⁷⁷ Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017. Lex Privatum, 2022.

⁷⁸ Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia pada Kawasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional, 2020.

keberangkatan TKI secara ilegal juga diatur, dengan sanksi yang tegas bagi pelaku.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Calon Pekerja Migran, Pasal 48 mengatur bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon pekerja migran, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap praktek perekrutan ilegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam keberangkatan bekerja ke luar negeri.
3. Penguatan Sistem Penempatan yang Sah, Pasal 7 menekankan bahwa penempatan pekerja migran harus melalui lembaga yang terverifikasi dan memiliki izin dari pemerintah. Lembaga penempatan pekerja migran (LPMP) yang sah wajib mematuhi aturan yang berlaku. Pasal 11, juga mengatur agar setiap lembaga penempatan harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah untuk mencegah penempatan TKI secara ilegal.
4. Penyederhanaan dan Perbaikan Prosedur Penempatan, Pasal 13 mengatur penyederhanaan dan perbaikan prosedur penempatan TKI, termasuk dalam hal biaya yang harus ditanggung oleh pekerja migran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktek ilegal yang sering kali muncul karena adanya biaya tinggi yang tidak transparan di jalur non-prosedural.
5. Kerjasama Internasional, Pasal 20 mengatur tentang pentingnya kerjasama dengan negara tujuan terkait perlindungan dan penempatan pekerja migran. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meminimalisir pengiriman TKI secara ilegal dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran.
6. Peran BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Pasal 24 mengatur bahwa BP2MI memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat dengan cara tidak sah. BP2MI juga berperan dalam memastikan bahwa penempatan pekerja migran dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

7. Sanksi Terhadap Pelaku Penempatan Ilegal. Dalam Pasal 78 dan Pasal 79, undang-undang ini menegaskan adanya sanksi pidana terhadap individu atau agen yang memfasilitasi keberangkatan TKI secara non-prosedural. Sanksi ini dapat berupa denda atau pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktek ilegal.

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 7 tentang perlindungan PMI menyatakan bahwa Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu, a. perlindungan sebelum bekerja, b. perlindungan selama bekerja, dan c. perlindungan setelah bekerja.⁷⁹ oleh sebab itu perlindungan yang di berikan BP2MI di mulai pada tahap registrasi hingga tahap balik ke Indonesia dilindungi sepenuhnya termasuk jika PMI tersebut mengalami masalah hukum di negara tempat dirinya bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, terlampir beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6141) diubah sebagai berikut:⁸⁰

Bahwa pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. menyebut bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Lebih

⁷⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 7 tentang perlindungan PMI menyatakan bahwa Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia

⁸⁰ <https://siplawfirm.id/pelindungan-hukum-pekerja-migran>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025

rinci aturan mengenai perlindungan pekerja migran untuk memperoleh haknya diatur dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni : ⁸¹

1. Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
2. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
3. Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di embarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di antaranya :⁸²

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

⁸¹ Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁸² Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.
9. Memperoleh akses berkomunikasi
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

Selain itu kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap mitra mereka yaitu Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang biasa disingkat PJTKI. Perusahaan jasa tenaga kerja tersebut juga wajib memahami dan memastikan segala aspek calon pekerja migran seperti dokumen, lokasi kerja dan asuransi kesehatan terjamin. Sehingga para calon pekerja migran terlindungi sebelum, selama bekerja dan setelah bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia Kota Parepare, selaku Pemilik

perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia Nur, mengenai peran PJTKI dalam melindungi pekerja migran mengatakan bahwa :⁸³

“Dalam hal melindungi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selalu memastikan dokumen dan calon pekerja migran yang akan di berangkatkan memiliki asuransi kesehatan dan memiliki akses kerja yang nyata. PJTKI ini merupakan perusahaan swasta yang memiliki jaringan perusahaan-perusahaan penerima pekerja migran jadi dalam hal pengiriman tenaga kerja PJTKI juga memastikan memberikan briefing pelatihan untuk pekerjaan yang mereka dapatkan disana.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia Kota Parepare Nur amrullah penulis dapat menyimpulkan bahwa PJTKI juga bertanggung jawab atas kepastian hak-hak pekerja migran di terima oleh pekerja migran seluruhnya.

Dengan menggunakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di setiap Kota, mereka berangkat dengan kemampuan bahasa untuk berkomunikasi di sana, keterampilan, dokumen-dokumen resmi dari PJTKI.

Keberhasilan penanganan pekerja migran non-procedural sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah bisa menetapkan kebijakan yang ketat untuk mencegah pekerja migran ilegal, sementara perusahaan harus mematuhi regulasi dan menjaga etika dalam perekrutan. Selain itu, kedua pihak juga harus memastikan pekerja migran mendapat akses terhadap informasi yang benar mengenai migrasi kerja.⁸⁴

Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan Kolaborasi kemitraan dengan Perusahaan-

⁸³ hasil wawancara dengan narasumber dari Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia kota parepare Nur Rullah

⁸⁴ Ahmat. Faktor Penyebab Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal di Luar Negeri (Malaysia) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pada Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang). Universitas Nusa Cendana, 2022.

perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia serta melakukan pengawasan ketat guna memastikan perusahaan jasa tenaga kerja ini tetap patuh dan berada dalam jalur yang legal. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar mampu menjaga hak-hak pekerja migran seperti upah, jam kerja, asuransi kesehatan dan kontrak kerja harus sesuai etika dan regulasi yang berlaku bagi kedua negara.

Kemudian, selain kolaborasi pencegahan terhadap praktik pekerja migran non-prosedural. Pemerintah dan juga perusahaan jasa tenaga kerja swasta bekerja sama untuk menangani pekerja migran yang sudah terlanjur berangkat secara ilegal. Upaya yang dilakukan Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu :⁸⁵

1. Melakukan Pemantauan Digital

pemantauan melalui aplikasi atau sistem pelaporan digital yang memungkinkan pekerja migran dan masyarakat untuk melaporkan keberangkatan ilegal, serta memberikan laporan terkait praktik perekrutan ilegal. Sistem digital ini dapat mendukung pemerintah dalam mempercepat deteksi dan respons terhadap pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

2. Bantuan Konsuler untuk Pekerja Migran Ilegal

Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja migran ilegal yang terdeteksi di luar negeri, termasuk memberikan akses kepada layanan konsuler atau bantuan hukum untuk memulihkan status mereka. Dalam beberapa kasus, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara tujuan untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran yang

⁸⁵ Samad, M. Y., & Persadha, P. D. Pendekatan Intelijen Strategis sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat. *Jurnal Kajian*, 27(1), 2022.

berada dalam kondisi ilegal dan memberikan pendampingan hukum untuk memperoleh dokumen yang sah.

3. Pemantauan Melalui Perusahaan Perekrut

Pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perekrutan tenaga kerja migran. Dengan menetapkan standar yang lebih ketat dan melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan ini, pemerintah bisa mengurangi kemungkinan adanya pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah dapat melakukan tindakan tegas terhadap agen atau perusahaan yang terlibat dalam perekrutan ilegal.

Setelah melakukan proses deteksi pekerja migran ilegal di luar negeri. Selanjutnya pemerintah melalui konsulat Republik Indonesia atau Kedutaan akan melakukan pemulihan status mereka dan berkoordinasi dengan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia untuk dilakukan upaya pemulangan. Tapi, apabila di antara pekerja migran tersebut ada yang terkena kasus di negara tempat mereka bekerja atau mereka sudah di pidana maka Pemerintah melalui Kedutaan akan melakukan negosiasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di negara tempat pekerja migran tersebut terkena kasus agar pekerja migran yang terkena kasus tersebut dapat dipulangkan dan melanjutkan hukumannya di Indonesia.⁸⁶

4.3 Upaya Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non prosedural

Pekerja Migran yang terlanjur berangkat secara Ilegal sering kali mengalami berbagai kerugian saat bekerja di luar negeri, salah satunya

⁸⁶ Hariani, S., & Rijal, N. K.. Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural/PMI, 2023.

dengan adanya eksploitasi tenaga kerja, termasuk di antaranya adalah perdagangan manusia. Umumnya, kurangnya edukasi terkait jalur pengiriman tenaga kerja yang resmi memaksa PMI untuk mendaftar pekerjaan di luar negeri secara ilegal. Tidak sedikit di antara mereka yang justru menghadapi tindakan negatif, seperti penipuan tentang kondisi kerja, lonjakan utang akibat biaya rekrutmen PMI yang berlebihan, penahanan dokumen pribadi, penukaran kontrak, bahkan kekerasan fisik dan seksual.⁸⁷

Kondisi yang dinilai merugikan PMI tersebut dipicu karena beberapa sebab, salah satunya banyaknya fasilitator tidak resmi yang mengirimkan Pekerja migran Indonesia ke luar negeri juga kerap tidak memahami aturan terkait perlindungan Pekerja migran Indonesia, baik dalam proses rekrutmen, penempatan, ataupun pengawasan dalam periode kerja. Fasilitator tidak resmi ini hanya mengharapkan keuntungan di awal dan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia. Inilah penyebab banyaknya pekerja migran Indonesia di deportasi akibat bekerja di tempat yang tidak jelas.⁸⁸

Secara legal calon pekerja migran Indonesia harus memiliki dokumen yang lengkap untuk pengajuan visa kerja di negara penempatan dan memiliki kontrak kerja sejak sebelum berangkat. Sedangkan Pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal hanya memiliki dokumen berupa paspor dan visa kunjungan.

Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang membahas tentang perlindungan terhadap PMI, termasuk di antaranya untuk menghindari pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Salah satu dasar hukum tersebut merupakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas tentang sistem penempatan dan perlindungan bagi migran⁸⁹.

⁸⁷ Jesica Wulan Oroh. "Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7. 2023

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas tentang sistem penempatan dan perlindungan bagi migran

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk di antaranya adalah PMI, tanpa adanya diskriminasi.⁹⁰ Maka, karena adanya hal tersebut, pemerintah harus dapat melaksanakan pengupayaan khusus demi melindungi PMI, salah satunya dengan mencegah penempatan PMI ilegal dan menggagalkan calon PMI berangkat dengan visa turis. Hal tersebut karena tanpa terdokumentasikannya PMI di luar negeri, mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan secara legal karena sulitnya akses yang mereka miliki.

Jika melihat dari perspektif hukum yang ada di Indonesia, sejatinya payung hukum bagi perlindungan para PMI telah memiliki sejumlah dekrit yang memberikan penjaminan secara utuh terhadap mereka yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Perlindungan secara penuh telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dalam Undang-Undang tersebut sudah lengkap di jelaskan perlindungan tenaga kerja mulai dari sebelum, selama dan setelah mereka menjadi pekerja migran. prosedur telah dijalankan, seperti sosialisasi informasi, pemantauan serta evaluasi terhadap pemberi kerja, sampai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada PMI yang pulang dari tempat atau negara mereka bekerja,⁹¹ dijabarkan secara gamblang melalui perundang-undangan tersebut.

Di Kota Parepare terdapat salah satu pos pelayanan terbesar Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). juga terdapat layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk melindungi pekerja migran Indonesia tingkat Kabupaten/Kota yaitu LTSA-PMI Kota Parepare. Pihak

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja migran

⁹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

BP2MI akan bersinergi didalam perlindungan PMI sehingga memudahkan pengurusan. Pos pelayanan di Kota Parepare ini sering menangani berbagai kasus pemulangan pekerja migran Indonesia.⁹²

Berikut tabel pemulangan pekerja migran Indonesia oleh pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) Januari – November 2024 : ⁹³

No.	Jenis kepulangan	Jumlah
1.	PMI di deportasi/bermasalah	723
2.	PMI Pencegahan	271
3.	PMI Sakit	2
	Total	996

Jika melihat data di atas dapat di pahami bahwa pemulangan Pekerja Migran Indonesia oleh pos pelayanan kota Parepare dengan kasus deportasi dan bermasalah hukum dan izin tinggal adalah yang paling tinggi dan diyakini masih banyak lagi pekerja migran ilegal di luar sana yang belum terdata. Pekerja migran tersebut banyak dideportasi karena terkena kasus di negara tempat mereka bekerja. Dalam data tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia yang berkasus akibat perbuatan mereka sendiri. Di sisi lain ada juga Pekerja Migran Indonesia yang sulit pulang akibat tidak diberikan hak-haknya dan dilarang pulang oleh “majikan” ataupun rekrut dan sponsor.

Berikut Prosedur pemulangan pekerja migran yang terkena kasus tidak diberikan hak-haknya oleh majikan dan sponsor dan tidak diizinkan untuk pulang melalui Keputusan Menteri No 260 Tahun 2015 Tentang

⁹² Hasil Wawancara dengan Kepala BP2MI Kota Parepare Laode Nur Slamet

⁹³ Data pemulangan oleh kementrian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) Pos pelayanan kota parepare pelabuhan Kota Parepare

Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan. : ⁹⁴

1. Pasal 68, Pelanggaran oleh Pengguna Perseorangan: Jika seorang pengguna perseorangan (yaitu individu yang ingin mempekerjakan TKI di rumah atau untuk pekerjaan pribadi) melanggar ketentuan yang telah diatur, misalnya terkait perlindungan hak-hak pekerja atau kontrak yang tidak sesuai, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menghentikan penempatan TKI pada individu tersebut.
2. Pasal 69 Pasal ini mengatur mengenai proses administratif yang harus dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau pihak yang berwenang ketika penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan dilakukan
3. Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar;
4. Pasal 83 Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan PMI dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 15 miliar. Yaitu persyaratan kompetensi dan dokumen lengkap yaitu: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa Kerja; g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja;

⁹⁴ Keputusan Menteri No 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan.

5. Pasal 86 (b) Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 86 (b) ini berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. setiap Orang yang: (b) menempatkan Calon PMI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;

Pasal tersebut ada karena diyakini pelakunya adalah orang perseorangan, tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan, apalagi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang ada saat ini semuanya terdaftar. Pasal tersebut di khususkan bagi pekerja migran yang terlanjur berangkat secara ilegal karena sudah pasti pekerja migran tersebut tidak diberangkatkan oleh perusahaan tetapi diberangkatkan oleh oknum calo. Karena dilakukan oleh orang perseorangan, maka dipastikan buruh migran yang diprosesnya tidak memiliki kelengkapan dokumen, misalnya sertifikat pelatihan, visa kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, kepesertaan BPJS PMI. Jika dimintai pasti tidak punya. Inilah bentuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang sudah terlanjur pergi secara ilegal atau tidak resmi.⁹⁵

Untuk melakukan pelaporan tersebut terkhusus Pekerja Migran ilegal harus memberikan bukti sebagai berikut : ⁹⁶

1. foto copy KTP dan KK dan atau Surat Nikah
2. fotocopy paspor buruh migran yang diberangkatkan
3. photocopy boarding atau print out ticketing
4. dokumen lain yang mendukung

Dokumen yang dimaksud adalah riwayat keberangkatan secara individu / tiket yang diberi oleh calo ke negara tujuan. Dokumen lain yang mendukung yaitu bukti-bukti selama bekerja bersama majikan (slip gaji/nomor telpon majikan).

⁹⁵ Mardizan, L. P., & Syamsir. Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2018

⁹⁶ <https://sippn.menpan.go.id>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025

Langkah-langkah pelaporan jika pekerja migran menyadari dirinya berangkat secara ilegal :⁹⁷

1. Segera melakukan pelaporan ke konsulat Republik Indonesia yang terdekat dari lokasi pekerja migran bekerja.
2. Konsulat akan mengarahkan pekerja migran untuk melakukan pengaduan ke CRISIS CENTER UPT BP2MI dengan waktu penyelesaian hingga 1 jam tergantung tingkat kesulitan masalah.

Prosedur Pemulangan Pekerja Migran Indonesia

Proses pemulangan pekerja migran yang legal adalah pemulangan secara mandiri yang artinya pekerja migran tersebut mampu dan sehat untuk melakukan semua proses kepulangannya tanpa bantuan atau calo. Pekerja migran yang pulang secara mandiri ini adalah pekerja migran yang tidak terkena masalah atau musibah mereka adalah pekerja migran Indonesia yang legal. Karena mereka bekerja secara legal mereka memahami batas waktu atau kontrak tinggal di negara tersebut.⁹⁸

Prosedur Kepulangan TKI Secara Mandiri :⁹⁹

1. TKI yang akan pulang secara mandiri wajib melapor kepada Perwakilan RI di negara penempatan.
2. TKI yang akan pulang secara mandiri dapat juga melapor kepada Perwakilan RI di negara penempatan melalui pengguna atau mitra usaha.
3. Perwakilan RI di negara penempatan melakukan pendataan dan memberikan pengarahan kepada TKI yang akan pulang ke tanah air.

⁹⁷ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8133718/balai-pelayanan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bp3mi/layanan-pengaduan-masyarakat>, diakses pada tanggal 8 februari 2025

⁹⁸ <https://bp2mi.go.id/informasi-detail/prosedur-kepulangan-tki-secara-mandiri>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025

⁹⁹ Ibid

4. TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, PPTKIS wajib berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui mitra usaha di negara.

Sedangkan, Pekerja migran yang terlanjur keluar secara ilegal atau tidak resmi mereka akan di pulangkan hanya apabila pekerja migran Indonesia tersebut terkena masalah atau di deportasi. Proses pemulangan Pekerja Migran Ilegal ini akan melibatkan kedutaan atau konsulat republic Indonesia yang terdekat.¹⁰⁰

Kemudian, dalam Proses pemulangan tersebut BP2MI akan berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Polri, dinas sosial, balai insyaf nasional dan rumah sakit Kabupaten/kota daerah asal pekerja migran yang terkena masalah tersebut. Setelah dari kedutaan Pekerja migran yang dideportasi akan dikirim ke pos pelayanan terdekat dari lokasi kerja pekerja migran tersebut.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹⁰²

“ Jika ada pekerja Migran Indonesia Ilegal yang terkena kasus akan dilakukan deportasi oleh pihak kedutaan tetapi tidak langsung biasanya pekerja migran ilegal itu akan diarahkan ke pos pelayanan terdekat dari tempat penempatannya misalnya di sarawak nanti akan di arahkan di pos pelayanan terdekat seperti di Kalimantan barat lalu di identifikasi data-datanya dan daerah asalnya dulu. Jadi yang berasal dari sulawesi selatan itu akan di pulangkan melalui pelabuhan Parepare kemudian di proses di pos pelayanan pekerja migran Parepare dengan dukungan pemerintah. Namun jika PMI tersebut resmi maka di Parepare akan difasilitasi untuk di pulangkankan ke daerah asal ”

¹⁰⁰ Bp2mi.go.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2025

¹⁰¹ <https://dinsos.asahankab.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025

¹⁰² wawancara dengan Kepala BP2MI Kota Parepare Laode Nur Slamet tanggal 13 Desember 2024.

Adapun dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan pemulangan pekerja migran Indonesia yang resmi dan ilegal memiliki perbedaan yaitu dalam hal pemulangan. Bagi pekerja migran yang resmi dan pulang akibat permasalahan izin tinggal yang habis masa berlaku maka saat dipulangkan akan mendapatkan berbagai macam fasilitas misalnya lounge vip di pelabuhan yang tersedia layanan tersebut. Berbeda dengan yang resmi bagi pekerja migran ilegal yang pulang karena terkena kasus yang diakibatkan oleh diri mereka sendiri maka mereka pemerintah dan kepolisian akan mengambil alih proses pemulangan mereka.

Proses pemulangan pekerja migran yang mengalami masalah atau terjebak dalam kondisi ilegal, tidak aman, atau dilanggar hak-haknya melibatkan koordinasi antara pemerintah, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Pemulangan pekerja migran yang tepat dan aman sangat penting untuk memastikan mereka kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan mendapat perlindungan yang layak. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pemulangan pekerja migran oleh pemerintah dan Polri :¹⁰³

1. Identifikasi dan Penanganan Kasus Pekerja Migran

Sebelum proses pemulangan dilakukan, identifikasi terhadap pekerja migran yang membutuhkan bantuan harus dilakukan terlebih dahulu, proses ini dapat melibatkan Laporan dari Pekerja Migran: Pekerja migran yang menghadapi masalah, seperti kekerasan, eksploitasi, atau kondisi kerja yang tidak layak, dapat melapor ke Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia di negara tujuan. Selain itu, laporan juga bisa datang dari keluarga pekerja migran yang berada di Indonesia. kemudian, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga Pengelola Pekerja Migran Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan

¹⁰³ Koes Rianti. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau. Yustisia, 4(2), 245–268, 2015.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan lembaga terkait lainnya akan melakukan pemantauan dan verifikasi data pekerja migran yang terjebak dalam kondisi yang tidak sah atau berisiko.

2. Penyelidikan dan Perlindungan oleh Polri

Jika pekerja migran berada dalam kondisi yang melibatkan pelanggaran hukum, seperti perdagangan manusia atau eksploitasi yang serius, Polri akan terlibat dalam melakukan penyelidikan. Polri berkoordinasi dengan pihak berwenang di negara tujuan dan, jika diperlukan, melakukan upaya hukum untuk membantu pemulangan pekerja migran dengan cara penyelidikan kasus.

Pekerja migran Indonesia yang terlanjur berangkat secara ilegal juga bisa melaporkan dirinya sendiri sebelum tertangkap atau dilaporkan oleh lembaga-lembaga yang ada di negara tempat dia bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹⁰⁴

“ Mereka para Pekerja Migran Ilegal dilaporkan kepada konsulat Indonesia di negara tempat mereka bekerja jadi ada dua mereka melapor sendiri atau dilaporkan oleh lembaga-lembaga setempat yang ada di negara tersebut, konsulat juga mudah mengidentifikasi membedakan para Pekerja Migran Indonesia yang legal dan ilegal. Jika kedatangan Ilegal maka pihak konsulat langsung melakukan proses pemulangan pekerja migran ilegal”

Adapun dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pekerja Migran Ilegal yang terlanjur sudah berangkat dan berada di negara tempat dia bekerja secara ilegal juga sulit untuk mendapatkan dan mengurus perizinan walau sudah berada di negara tujuannya. Saat pekerja migran tersebut ingin melakukan pengurusan

¹⁰⁴ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

dengan mudah konsulat akan mengetahui bahwa pekerja migran tersebut ilegal.

Sepanjang tahun 2024 terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember di Kota Parepare pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia telah melakukan upaya pemulangan pekerja migran dengan memberikan fasilitas shelter atau biasa disebut penampungan pekerja migran sampai memulangkan para pekerja migran sampai ke alamat rumah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹⁰⁵

“ Sepanjang tahun 2024 pos pelayanan pekerja migran Kota Parepare telah memfasilitasi ratusan pekerja migran Indonesia yang dipulangkan. Proses pemulangannya paling banyak melalui pelabuhan Parepare ada pula yang melalui bandara udara Kota Makassar yang kemudian jika di periksa alamat asalnya berasal dari daerah pos pelayanan Kota Parepare maka akan dilakukan penjemputan dan dipulangkan ke daerah masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) Kota Parepare berupaya semaksimal mungkin dengan dukungan pemerintah untuk memulangkan para pekerja migran Indonesia yang berkasus sampai ke keluarga mereka masing-masing.

3. Permasalahan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia

Dalam Memulangkan Pekerja Migran Indonesia yang terkena masalah di negara tempat mereka bekerja atau Pekerja Migran Indonesia yang terlanjur berangkat secara ilegal yaitu terletak pada biaya kepulangan pekerja migran tersebut. Sampai saat ini belum ada solusi yang jelas terkait

¹⁰⁵ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

biaya proses pemulangan pekerja migran ilegal tersebut ditanggung oleh siapa. Hal itu menyebabkan dilema kepada pemerintah Indonesia, jika semua dibebankan kepada pemerintah hal tersebut secara otomatis akan menciptakan keberanian terhadap calon pekerja untuk berangkat secara ilegal dan juga akan membukakan jalan bagi para calo untuk melancarkan aksinya.¹⁰⁶

Dalam hal biaya-biaya pekerjaan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia jika pekerja migran tersebut berangkat secara resmi itu sudah memiliki aturan pembebasan biaya yaitu pada Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia.¹⁰⁷ Hal tersebut merupakan inovasi perlindungan dan meringankan beban calon pekerja migran Indonesia.¹⁰⁸

Dalam peraturan tersebut, biaya penempatan yang tidak dibebankan kepada PMI meliputi:¹⁰⁹

- a. Tiket keberangkatan
- b. Tiket pulang
- c. Visa kerja
- d. Legalisasi perjanjian kerja
- e. Pelatihan kerja
- f. Sertifikat kompetensi kerja
- g. Jasa perusahaan
- h. Penggantian paspor
- i. Surat keterangan catatan kepolisian

¹⁰⁶ Hariani, S., & Rijal, N. K. Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural/PMI. 2023

¹⁰⁷ Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia

¹⁰⁸ Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia

¹⁰⁹ Ibid

j. Jaminan sosial PMI

Selain itu, PMI juga tidak dibebankan biaya untuk pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan, transportasi lokal, dan akomodasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal dan permasalahan pemulangan pekerja migran Indonesia mengatakan bahwa :¹¹⁰

“ Permasalahan paling banyak yaitu pekerja migran Indonesia tidak memiliki paspor dan visa kerja atau Identity card malaysia (IC) yang diberikan oleh majikan. Kedua terbanyak adalah kasus narkoba dan pembunuhan Kemudian terkait dengan dilema permasalahan pemulangan pekerja migran Indonesia saat ini Kementerian Luar Negeri bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk dari pemerintah Malaysia, sedang menggodok mekanisme pemulangan WNI, khususnya PMI ilegal, guna mencegah terjadinya penumpukan di Detensi Malaysia. PMI ilegal akan bertanggung jawab untuk membayar biaya kepulangannya masing-masing. Langkah tersebut menjadi strategi kedua, yakni strategi jangka panjang bagi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan PMI ilegal yang ditahan di luar negeri. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah penumpukan, melainkan untuk menghindari penghukuman ganda yang diterima oleh PMI ilegal.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare Laode Nur Slamet penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan kasus pekerja migran yang dideportasi itu masalahnya berasal dari dirinya sendiri yang melakukan tindak pelanggaran seperti tidak mematuhi aturan tinggal di negara tempat mereka bekerja kemudian melakukan tindak pidana berat seperti transaksi jual beli narkoba dan pembunuhan. Kemudian, dilema permasalahan pemulangan pekerja migran Indonesia pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat

¹¹⁰ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

untuk saat ini dengan membebankan biaya pemulangan pekerja migran ilegal kepada para pekerja migran ilegal tersebut.

Data Pemulangan jenis kasus izin tinggal habis dan terjerat kasus narkoba sepanjang Januari – November tahun 2024 oleh Pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare:¹¹¹

No	Kasus	jumlah
1.	Izin tinggal habis	50
2.	Pemakai/pengedar narkoba	25

Berdasarkan tabel tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa jumlah kasus deportasi akibat izin tinggal yang habis sampai saat ini masih lebih banyak dari pada deportasi dengan kasus narkoba. Jika ditambah dengan pekerja migran yang ilegal maka kasus Pekerja migran yang tidak memiliki paspor akan lebih banyak.

Pada tahun 2018 terdapat kasus pemulangan pekerja migran secara ilegal di Sulawesi selatan tepatnya di Kota Parepare. Seorang pria berumur 35 tahun bernama arung di fasilitasi oleh pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare untuk pulang ke kampung halaman di Jeneponto. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di malaysia Arung :

“Dulu Saya pernah bekerja selama hampir satu tahun di malaysia, kesalahan saya yaitu saya berangkat saat itu tidak resmi. Saya bertemu calo waktu dulu itu di pelabuhan menjanjikan saya gaji yang tinggi lebih tinggi katanya dari pekerja di Kota Parepare jenis pekerjaannya yang dijanjikan itu katanya di lahan sawit dan bangunan. Saya dimintai sejumlah uang untuk pengurusan kemudian saya di berangkatkan. Jadi saya berangkat pada tahun 2018 sampai disana pekerjaan yang saya dapatkan pertama konstruksi bangunan jadi kuli saya hanya dapat makan namun upahnya selalu dalam bentuk janji. Jadi di janji bulan depan terus sampai saya menyerah saya melapor dan di pulangkan ke Parepare.”

¹¹¹ Data pemulangan dan kasus oleh pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia kota parepare

Berdasarkan Hasil wawancara dengan korban mantan pekerja migran penulis dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi perlu di luaskan agar masyarakat Indonesia tidak mudah mempercayai para calo ilegal yang menjanjikan berbagai hal. Penulis juga menyimpulkan bahwa kerugian akibat berangkat secara ilegal akan berdampak kembali kepada pekerja migran tersebut karena pekerja migran tersebut akan membayar biasa kepulangannya sendiri.

Upaya kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) pos pelayanan Kota Parepare untuk melacak Pekerja Migran yang akan melakukan praktik berangkat secara tidak resmi. Secara formal upaya yang dilakukan BP2MI untuk melacak para pekerja yang berangkat secara ilegal yaitu :¹¹²

1. Koordinasi dengan Instansi Terkait: BP2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, serta pihak berwenang di negara tujuan untuk mengidentifikasi dan melacak pekerja migran ilegal.
2. Penyelidikan dan Penegakan Hukum: BP2MI bekerja dengan kepolisian dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap sindikat atau agen perjalanan yang memberangkatkan pekerja secara ilegal. Selain itu, mereka juga berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan pekerja migran ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet,

¹¹² M. Yusuf Samad 1 , Nicky Amand , Mahda T. C. Manggabarani , Nadindra Wastitya , Abdul Azis, Heny Batara Maya. "Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Pmi-Np) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis", Jurnal Lemhanas RI, Universitas Hasanuddin, Vol. 11, No. 4, 2023.

mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹¹³

“ Pada tahun 2023 pernah dilakukan pencegahan berupa razia di pelabuhan Kota Parepare di dampingi polda sulawesi selatan tapi hal tersebut belum efektif karena belum ada payung hukum untuk melakukan skrining atau pemeriksaan terhadap penumpang kapal. Berbeda dengan daerah riau yang sudah memiliki aturan sendiri untuk melakukan pemeriksaan kepada penumpang. Kendala yang kedua yaitu pelabuhan Parepare masih domestik belum internasional jadi belum ada kekuatan untuk memeriksa penumpang tersebut sehingga banyak pekerja migran ilegal yang beralasan pergi untuk menemui keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare Laode Nur Slamet penulis dapat menyimpulkan bahwa sulitnya pos pelayanan Kota Parepare dalam mengidentifikasi dan melakukan pencegahan itu akibat dari belum adanya payung hukum yang kuat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada penumpang kapal yang akan berangkat.

4. Perlindungan Hak pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memenuhi hak pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui kebijakan, program, dan kerja sama internasional. Beberapa langkah tersebut antara lain :¹¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI): Undan-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga kepulangan dan reintegrasi. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban agen tenaga kerja, perusahaan, dan negara

¹¹³ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

¹¹⁴ <https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-terus-perkuat-langkah-langkah-pencegahan-penempatan-pmi-secara-nonprosedural>, di akses pada tanggal 20 Februari 2025

penerima untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

2. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler: Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di negara-negara tempat pekerja migran bekerja juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada pekerja migran, seperti memberikan bantuan jika pekerja migran menghadapi masalah hukum atau kekerasan.
3. Kebijakan perlindungan sosial, Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, seperti asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua, yang berlaku selama mereka bekerja di luar negeri.
4. Program Reintegrasi: Setelah pekerja migran kembali ke Indonesia, pemerintah menyediakan program reintegrasi yang mencakup pelatihan keterampilan, akses ke pelayanan kesehatan, serta dukungan untuk mencari pekerjaan baru atau membuka usaha.

Dalam hal Melindungi hak-hak pekerja Migran Indonesia di luar negeri Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Organisasi Internasional: Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti International Organization for Migration (IOM) dan International Labour Organization (ILO), dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Kerja sama dengan organisasi internasional ini sangat membantu Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran seperti dukungan International labour organization terhadap jaminan sosial pekerja migran termasuk program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. Proyek ini bertujuan untuk memperluas akses pekerja, termasuk pekerja migran, ke program jaminan sosial yang layak. Namun, sampai saat ini belum begitu efektif. Hambatan yang membuat kerjasama Indonesia dan organisasi Internasional

terletak pada pekerja migrannya sendiri yaitu Pekerja migran yang berada di negara lain secara ilegal atau tanpa izin kerja sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka mungkin takut untuk melapor karena takut diusir atau dideportasi.¹¹⁵

5. Hambatan dan faktor pendukung Pos pelayanan Parepare dalam memulangkan pekerja migran Indonesia.

Dalam melakukan pemulangan pekerja migran terdapat hambatan terutama dalam hal standarisasi pos pelayanan Kendala standarisasi di tingkat daerah (BP3MI) juga menjadi hambatan, termasuk status gedung yang bukan hak milik, masalah renovasi, serta keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan preliminary, pendanaan instruktur Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan konsumsi untuk PMI.¹¹⁶

Di Kota Parepare terdapat pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia salah satu pos pelayanan terbesar yang merupakan pintu keluar dan masuk pekerja migran. Pos pelayanan Kota Parepare juga memiliki hambatan shelter yaitu penampungan pekerja migran. Saat pekerja migran di pulangkan tidak ada tempat yang layak sehingga sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing pekerja migran tersebut hanya di tampung di kantor pos pelayanan Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan Kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹¹⁷

“Yang pertama itu kurangnya fasilitas. Jadi, di pelabuhan Kota Parepare itu belum ada fasilitas shelter untuk menampung para pekerja migran tersebut karena arus pekerja migran tersebut harus jalur khusus harus berbeda dengan penumpang umum itu yang kami

¹¹⁵ Agista, L., & Zahidi. Pengawasan Terhadap Legalitas Paspor Dalam Rangka Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.410>, 2023

¹¹⁶ <https://bp2mi.go.id/berita-detail/evaluasi-kendala-standarisasi-bp3mi-seluruh-indonesia-bp2mi-gelar-rapat-pimpinan>, diakses pada tanggal 8 Februari 2025

¹¹⁷ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

tidak memiliki apalagi pada saat musim penumpang banyak kami hanya menampung di kantor padahal pekerja migran tersebut sudah harus di buat shelter karena mereka salah satu penghasilan negara yang lumayan besar setelah pajak dan migas jadi harus menjadi perhatian pemerintah, jadi tidak bisa memberikan pelayanan maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare Laode Nur Slamet penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya fasilitas penampungan membuat pos pelayanan Kota Parepare terhambat dalam memulangkan pekerja migran terhambat dalam proses identifikasi karena tidak adanya lokasi yang layak.

Faktor pendukung Pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran kota Parepare yaitu Pos pelayanan perlindungan pekerja migran Kota Parepare mendapatkan support dari berbagai Instansi seperti Polri, disnaker dan kantor kesehatan yang membantu pos pelayanan kota Parepare dalam hal transportasi sampai pengecekan kesehatan kepada pekerja migran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota Parepare, selaku Kepala koordinator Laode Nur Slamet, mengenai peran BP2MI dalam mencegah penempatan pekerja migran ilegal mengatakan bahwa :¹¹⁸

“Kita mendapatkan support dari berbagai instansi yang terkait seperti Pelni, Polri, dinas tenaga kerja daerah setempat. Jika ada pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan namun dalam kondisi sakit maka kami pos pelayanan kota Parepare akan berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan, kalau Pekerja Migran Indonesia yang berkasus maka kami akan berkoordinasi dengan polri setempat.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala pos pelayanan perlindungan pekerja migran kota Parepare Laode Nur Slamet penulis dapat menyimpulkan bahwa kementerian perlindungan tenaga kerja Indonesia

¹¹⁸ wawancara dengan narasumber dari BP2MI pos pelayanan kota parepare Laode Nur Slamet pada tanggal 13 Desember 2024.

(P2MI) dalam aksinya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai instansi negara yang ada.

6. Upaya tindak lanjut kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap permasalahan pekerja migran Indonesia.

Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia juga mendapat dukungan penuh dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung penuh penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) seiring dengan semakin kompleksnya persoalan Pekerja Migran Indonesia dan semakin besarnya kontribusi devisa terhadap pendapatan negara.¹¹⁹

Tindak lanjut terhadap permasalahan pekerja migran memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mengatasi masalah secara sistematis. upaya yang dilakukan antara lain : ¹²⁰

1. Penyusunan dan penguatan regulasi: Pemerintah perlu memperkuat undang-undang dan peraturan terkait perlindungan hak-hak pekerja migran, baik di negara asal maupun negara tujuan.
2. Perjanjian antar negara: Negara pengirim dan penerima pekerja migran bisa menjalin kerjasama untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai, misalnya melalui perjanjian bilateral yang mengatur hak-hak pekerja migran.
3. Memberikan pelatihan keterampilan kepada calon pekerja migran agar mereka lebih siap dalam bekerja di luar negeri. Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak pekerja migran juga penting agar mereka tidak mudah terjebak dalam eksploitasi

¹¹⁹ <https://bp2mi.go.id/> . Diakses pada tanggal 15 Februari 2024

¹²⁰ Ahmat. Faktor Penyebab Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal di Luar Negeri (Malaysia) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pada Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang). Universitas Nusa Cendana, 2022.

4. Pengawasan yang lebih ketat terhadap agen tenaga kerja dan perusahaan yang merekrut pekerja migran. Negara pengirim perlu memastikan agen tenaga kerja yang sah dan memiliki izin resmi untuk menghindari praktik ilegal seperti perdagangan manusia.

Selain 4 poin tersebut langkah yang bisa diambil guna mendukung kesejahteraan pekerja migran Indonesia yaitu dengan meningkatkan fasilitas bantuan bagi pekerja migran yang bermasalah di luar negeri, seperti menyediakan layanan konsuler yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yuridis penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural oleh pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) kota Parepare maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural oleh pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) kota Parepare. Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) dalam upaya menangani praktik pekerja migran non-prosedural melalui Pos pelayanan kota Parepare sangat mendukung regulasi dan peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri dan sangat mematuhi aturan-aturan pemulangan pekerja migran baik yang legal maupun yang terkena kasus. Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) pos pelayanan kota Parepare juga memaksimalkan fasilitas yang terbatas dalam melayani pekerja migran yang dipulangkan secara legal maupun memfasilitasi yang dipulangkan dengan kasus ilegal. Pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran (P2MI) kota Parepare juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memaksimalkan pelacakan dan penjemputan pekerja migran yang sudah berangkat secara ilegal untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
2. Upaya yang telah dilakukan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia pos pelayanan kota Parepare belum sepenuhnya terealisasi akibat belum adanya regulasi tingkat daerah Kabupaten/Kota yang memberi kekuatan untuk memeriksa sepenuhnya penumpang kapal yang akan berangkat secara ilegal. Kemudian, akibat dari kurangnya sosialisasi fasilitas pemulangan membuat pekerja migran ilegal sulit untuk dilacak karena

pekerja migran yang terlanjur berangkat tersebut tidak mengetahui prosedur pemulangan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) kedepannya :

1. Agar sebaiknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan status yang baru sebagai kementerian meningkatkan fasilitas berupa shelter bagi pelabuhan di daerah jalur keluar/masuk pekerja migran guna memaksimalkan pelayanan.
2. Agar sebaiknya kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) memaksimalkan fasilitas sosialisasi berupa peningkatan pos-pos pelayanan di daerah pencetak pekerja migran yang terpencil. Dengan luasnya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir keberangkatan pekerja migran secara ilegal, menghindarkan masyarakat dari janji-janji palsu para calo, secara otomatis akan mengurangi pekerja migran yang terlanjur berangkat secara ilegal. Kemudian untuk membantu kesuksesan seluruh program kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) dan mendukung program sosialisasi seluas-luasnya diharapkan ada peningkatan sumber daya manusia karena saat ini sumber daya manusia yang ada di seluruh kantor dan pos pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia hanya berjumlah 800 orang aparatur sipil negara yang artinya sangat-sangat kurang dibandingkan dengan instansi negara yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akay, Angelica Zefanya, Tangkere, Imelda A Wewengkang, Feiby S. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum Vol.13 No.4, 2024. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),
- Arifuddin Uksan, "Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia, Suatu strategi kontra radikalisme dan Confidence-building measures" (Jurnal *Diplomasi Pertahanan*, Vol. 8, No. 3, 2022).
- Arifin, R., & Nur Kumalawati, I. Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
- Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri". Jurnal *Rechtsvinding*, Vol.1 No 2 Tahun 2016, h.45.
- Adnan Hamid, Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta, 2018
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, (2021), Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 14
- Djam'an Satori; Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif / Djama'an Satori, Aan Komariah, .2020
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Dr. Moh. Hatta SH, M.Kn. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Liberty. 2012
- Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers),
- Elviandri, Ali Ismail Saleh. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Fikriansyah, Z., & Julia, A. Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 2023.
- Febryan. BP2MI: Puluhan Ribu Pekerja Migran Dikirim Secara Ilegal dalam Dua Tahun Terakhir, 2022
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Gunasekara, D. Alcohol - The Body and Health Effect. Alcohol Advisor Council of New Zealand (p. 6). New Zealand: Kaunuhura Wakatupato Waipiro 2012.
- Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013.
- Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Kadarman, 2001, Sistem Pengawasan Management . Jakarta: Pustaka Quantum
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Marwan, & Jimmy. Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mueller, M. G. Alcoholic liver disease and hepatitis C: a frequently underestimated combination. World J Gastroenterol, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sulistyowati Irianto. “Perempuan Pekerja Migran”. (Jurnal Perempuan, Vol. 25, No.3, Agustus 2020).
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. 2022
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta Cv.
- Semedi bambang, Pengawasan Kepabeanan, (Jakarta, Widyaaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013)
- Yohanes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Jurnal dan skripsi

- Ahmat. Faktor Penyebab Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal di Luar Negeri (Malaysia) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pada Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang). Universitas Nusa Cendana, 2022.
- Agista, L., & Zahidi, M. S. PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS PASPOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MALANG. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.410>, 2023.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015.
- Felix Ferdin Bakker, Tony Mirwanto. Contribution of the role of Indonesian immigration in preventing and protecting human rights against non-procedural migrant workers (PMI-NP) from transnational crimes, Journal of Law and Border Protection, Journal of Law and Border Protection, 2021
- Fleischmann, F. D. Global status report on alcohol and health. Geneva: World Health Organization, 2011

Hariani, S., & Rijal, N. K.. Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural/PMI, 2023.

Jesica Wulan Oroh. “Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19.” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7. 2023..

Koes Rianti. (2015). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau. *Yustisia*, 4(2), 245–268.

Moh romli, devi rahayu. Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, Fakultas Hukum, Universitas sriwijaya, SIMBUR CAHAYA: Volume XXXI No.1, Juni 2024

Muhamad Purwanto, “Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Negara”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 48, Februari 2016

M. Yusuf Samad 1 , Nicky Amand , Mahda T. C. Manggabarani , Nadindra Wastitya , Abdul Azis, Heny Batara Maya. “Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Pmi-Np) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis”, *Jurnal Lemhanas RI, Universitas Hasanuddin*, Vol. 11, No. 4, 2023.

Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia “Kaburan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 2021

Simanjuntak, N.Y. Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Bawaslu*. 2017, Hal. 309

Samad, M. Y., & Persadha, P. D. Pendekatan Intelijen Strategis sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat. *Jurnal Kajian*, 27(1), 2022.

Husnul Abdi, “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli”

Undang-undang

Perpres No. 101 Tahun 2022

UU No. 12 tahun 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

KEPMEN NO. 104A TAHUN 2002 tentang penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri, pasal 1, nomor 6.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas tentang sistem penempatan dan perlindungan bagi migran

Internet

[https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-](https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia)

[migran-indonesia](https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia), diakses pada 27 Februari 2021

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 4 agustus 2024

<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 27 November 2024

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>, diakses pada 27 November 2024

Kemlu, “Kejahatan Lintas Negara”, (online),
(https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses pada 25 November 2024

Dppkbpppa.pontianak, “Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran”, (online),
(<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakan-bertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran>), diakses pada 25 November 2024

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 4 agustus 2024

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada 06 agustus 2024

Transiskom.com, “pengertian studi kepustakaan”. <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses pada 13 Desember 2023

Pak Dosen “ Pengertian Pelayanan “ <https://pakdosen.co.id/pelayanan-adalah/>, Diakses 5 September 2024

<https://makassar.tribunnews.com/2019/01/09/hanya-satu-tempat-mendapat-izin-menjual-miras-golongan-b-dan-c-di-parepare>, diakses pada tanggal 21 september 2024